

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Fauziah Lubis, *Advokat vs Pencucian Uang*, (Sleman:Deeppublish,2020)

Freddy Haris, *Notaris Indonesia* (Jakarta: PT Lintas Djaja Cetak, 2017)

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlangga, 1992)

Go Lisanawati dalam Martin Suryana dkk, *Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia; kumpulan Catatan Kritis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019)

Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

_____, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2014)

H. Rodliyah dan H.Salim HS, *Hukum Pidana Khusus; Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Martin Suyana dkk, *Perspektif Hukum bisnis di Indonesia; Kumpulan Catatan Kritis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019)

M. Syarifuddin, *Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana; Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*, (Depok:Imaji Cipta Karya, 2020)

Muh.Afdal, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang:Setara Press, 2021)

Pandam Nurwulan, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris* (Yogyakarta: Buku Liter, 2023)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017)

Rahman Amin, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2023)

Raida L Tobing, *et.al*, *Laporan Akhir; Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009)

Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif tindak Pidana Pencucian Uang* (Surabaya:Laksbang, 2019)

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta:Raja Grafiika Persada, 2013)

_____, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1983)

Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006)

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta, Prenada Media, 2012)

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Supriyadi Widodo Eddyono dalam H. Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus; Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua. cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Jurnal Nasional :

Annisa Septia Puspareni, Fifiana Wisnaeni, “Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris”, *Notarius*, Vol 16 Nomor 2 Agustus 2023. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360>

Eliya Al-Afrida Siska dan Supriyadi, “Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTIMONEY LAUNDERING (GoAML),” *Jurnal Hukum tora*, Vol. 8, No. 3 2022. DOI: <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.148>

Indra Prayitno, “Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris”, *Acta Diurnal*, Vol.1 No. 1 2017. DOI: <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.70>

Khilda Luqyana Arifin, Yanuar Rahmadan, “Kebijakan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) sebagai Kebijakan Yang Rasional”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol.13 No. 3 2024. DOI: <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i3.3070>

Muhammad Bintang Naufaldy, Gandjar Laksmana Bonaparta, “Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, UNES Law Review, Vol.6, No.2 Desember 2023. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1238>

Reynaldo Saputra, “Perlindungan Hukum Notaris Atas Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)”, Vol. 4, 2024. DOI: <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1973>

Tiurma Debora Simamora, “Implementasi Kerjasama Indonesia dan Malaysia Terhadap penanganan pencucian uang berbasis perdagangan narkoba di Indonesia”, Journal of International Relations, Vol. 4, No. 3 2018. DOI: <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21076>

Tian Terina, Rendy Renaldy ‘Problematisasi kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan’, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.9, No.1 Mei 2020. DOI: <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.606>

Hasil Penelitian :

Nurananda Budi Muliani, “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (Grips)”. Tesis, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140)

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148)

Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087);

Website/Internet :

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum “Pengumuman”.
https://portal.ahu.go.id/uploads/f58adc39a527/1024_768_CopyofPENGUMUMANBERAKHIRNYALAYANAN.png, diakses 19 Februari 2025

Kantor Wilayah Kemenkum RI Provinsi Banten “Sosialisasi, Kemenkumham Banten ingatkan notaris pentingnya jalankan pmpj”
<https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/sosialisasi-kemenkumham-banten-ingatkan-notaris-pentingnya-jalankan-pmpj>, diakses pada 20 Februari 2025

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) “Talk Show kuesioner PMPJ Viral di Kalangan Notaris”.

<https://www.youtube.com/watch?v=DzNW8nfBpH8> ; diakses pada 26

Februari 2025

